analisis operasional pembiayaan pada bank wakaf mikro (BWM) Alpend BAROKAH MANDIRI

Holilur Rahman1, Nuris Watun Hasanah2

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan.1

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan, Dunglaok, Pragaan Laok, Kec. Pragaan, Kabupaten Sumenep

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan.2

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan, Dunglaok, Pragaan Laok, Kec. Pragaan, Kabupaten Sumenep

[holalif@gmail.com1](mailto:holalif@gmail.com1)

[nuriswatunh@gmail.com2](mailto:nuriswatunh@gmail.com2)

ABSTRACK

BMW (Micro Waqf Bank) provides an alternative for the community, especially in Islamic boarding schools, in providing solutions for MSME entrepreneurs, but the difference is that BMW provides financing to the community without administrative costs. However, in practice, in meeting operational needs, BMW withdraws customer operational funds. The focus of this research is to find out the operational mechanism of financing and the constraints experienced by financing operations in BMW Alps Barokah. Research methods (field research), with case study methods, sources of data collection techniques, unstructured interviews, observation and documentation. The results showed that the operational mechanism of financing carried out by BMW Alpen Barokah Mandiri, namely the source of funds obtained from financing, namely from LAZNAS, BMW carried out funds deposited in BSI using a mudharabah contract. The second operational fund is obtained from the multiservice ijarah contract as business assistance. The operational constaint of financing is that BMW only relies on the results of the ratio in BSI, even though BMW Alpen Barokah Mandiri does not have a Sharia Supervisory Board Opinion and SOP regarding multiservice license contracts. This indicates that DPS is not optimal in the implementation of the BMW Alpen Barokah Mandiri ijarah contrac which is carried out as a financing operation.

Keywords: Operational, Financing, BMW.

**ABSTRAK**

BWM (Bank Wakaf Mikro) memberi alternatif bagi masyarakat khususnya di pondok pesantren dalam memberikan solusi bagi pengusaha UMKM, namun perbedannya BWM memberikan pembiayaan kepada masyarakat tanpa biaya administrasi. Namun dalam prakteknya dalam memenuhi kebutuhan operasional BWM melakukan penarikan dana operasional nasabah. Fokus penelitain ini adalah mengetahui mekanisme operasional pembiayaan dan kendala yang dialami operasional pembiayaan di BWM Alpen Barokah. Metode penelitian *(field research),* dengan metode Studi kasus, sumber teknik pengumpulan data, wawancara tidak terstruktur, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme operasional pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri, yaitu sumber dana yang diperoleh pembiayan yaitu dari LAZNAS, BWM melakukan dana yang didepositokan di BSI dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dana operasional kedua didapatkan dari akad *ijarah* multijasa sebagai pendampingan usaha. Adapun kendala operasional pembiayaan ialah BWM hanya mengandalkan hasil nisbah yang ada di BSI, Meskipun BWM Alpen Barokah Mandiri tidak memiliki Opini Dewan Pengawas Syariah Dan SOP mengenai akad *ijarah* multijasa. Hal ini menandakan tidak optimalnya tata tertib kerja DPS dalam penerapan akad *ijarah* dan kepatuhan syariah BWM Alpen Barokah Mandiri sesuai dengan prosedur ketentuan dalam akad *ijarah* multijasayang dilaksanakan sebagai operasional pembiayaan.

**Kata Kunci: Operasional, Pembiayaan, BWM.**

**PENDAHULUAN**

Banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan salah satu penyebab pada garis tersebut ialah kinerja kerja yang kurang efektif, tempat lowongan kerja yang semakin sedikit, penyebab-penyebab kemiskinan dan strategi yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, ketika keadaan ekonomi yang menguntungkan transaksi ekonomi secara kian meningkat, perusahaan akan bertambah jumlah produksinya dengan menyerap tenaga kerja. Dampaknya jumlah masyarakat miskin akan berkurang, walaupun tidak mungkin menghapus kemiskinan secara mutlak[[1]](#footnote-1) akhirnya pemerintah mempunyai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan permodalan dana melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) yang hadir di tengah masyarakat sekitar pondok pesantren.

BWM merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan dana yang berasal dari lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dimana dana dari LKMS ini bersumber dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang dihimpun dari donasi perseorangan, perusahaan, atau korporasi.[[2]](#footnote-2) Namun dalam mejalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, BWM hanya menyalurkan pembiayaan *(financing)* kepada nasabah tanpa melakukan kegiatan pengumpulan dana *(Non Deposit Taking).[[3]](#footnote-3)* Hal ini menunjukkan bahwa BWM berperan penting di tengah-tengah masyarakat untuk membantu pembiayaan modal kepada nasabah dalam melakukan usaha ekonomi, terutama dalam membantu dan memudahkan masyarakat sekitar pondok pesantren dalam hal permodalan usaha.

Sejak Bank Wakaf Mikro (BWM) di *Launching* pada bulan Oktober tahun 2017 sampai saat ini BWM telah berkembang dan pada tahun 2018 Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) telah memberi izin mencapai 20 BWM[[4]](#footnote-4) hingga tanggal 26 April 2021 total BWM di seluruh provinsi Indonesia telah berdiri 50 BWM dengan jumlah nasabah 43.806 di lingkungan pondok pesantren.[[5]](#footnote-5) dana operasional bersumber dari dana LAZ yang didepositokan di Bank BSI yang di *hold* (tabung)*,* dengan bagi hasil spesial 62%:38%, dana bagi hasil inilah yang digunakan untuk menutupi biaya operasional BWM, hal ini yang menjadi alasan tidak adanya sistem *funding* atau *ujrah* untuk biaya operasional di BWM.

Dana yang diterima oleh Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri sebesar Rp 4 milyar dengan tujuan penggunaan dana untuk menjalankan operasionalnya, lalu dana tersebut terbagi sebesar Rp 3 milyar merupakan dana yang disimpan dalam bentuk deposito. Di mana nisbah dari deposito di BSM tersebut merupakan pendapatan bank wakaf mikro yang digunakan untuk menutupi biaya operasional bank wakaf mikro. Sementara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar 1 milyar terbagi lagi menjadi Rp 100 juta sebagai dana likuid pembiayaan kepada nasabah, dan Rp 900 juta disimpan dalam bentuk deposito yang digunakan apabila bank wakaf mikro ingin menyuntikan dana pembiayaan, dana Rp 100 juta sebagai likuid pertama yang disalurkan kepada nasabah.[[6]](#footnote-6) Mengenai penjelasan bahwa dana operasional yang di peroleh untuk membiayai operasional di BWM ialah dari dana deposito dana abadi sebanyak 3 milyar.

Adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK mengenai biaya operasional di BWM tentu menjadi acuan dalam pelaksanaan suatu sistem di BWM, tapi nyatanya hal ini tidak sesuai dengan salah satu praktek yang dijalankan di bank wakaf mikro Barokah pesanteran Al-masthuriyah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Qardh Di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi”* oleh Wijayanti dan Firda Meilani, dengan judul jurnal *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembiayaan Akad Qardh Di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi”*hasil dari penelitian ini menyatakan, bahwa adanya unsur riba yaitu tidak sesuainya dengan akad *qard* ataupun yang telah ditetapkan oleh OJK mengenai biaya operasional dimana para nasabah yang meminjam dana harus membayar biaya 500 - 5000 rupiah/orang yang dikatakan sebagai upah petugas ketika membayar angsuran pokok tiap minggunya. Bank tersebut meminta dana upah kepada nasabah tanpa adanya akad yang sesuai dengan prinsip islam terlebih dahulu atas dana operasional.[[7]](#footnote-7) Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan yang harus dikaji ulang berkaitan dengan pemungutan biaya untuk operasional BWM. Sehingga peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana operasional pembiayaan yang dijalankan BWM Alpen Barokah Mandiri Maka untuk mengatasi hal tersebut peneliti ingin mendalami penelitian dengan judul ***“Analisis Operasional pembiayaan Pada BWM ( Bank Wakaf Mikro) Alpen Barokah Mandiri ”*.**

MeTODE pENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.[[8]](#footnote-8)Subjek dalam penelitian ini ialah Manager, dan nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Alpen Barokah Mandiri. Objek yang diteliti ialah mekanisme operasional pembiayaan dan kendala yang dialami terkait operasional pembiayaan di BWM Alpen Barokah Mandiri. Sumber data primer adalah manager dan nasabah BWM Alpen Barokah Mandiri. Dan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku-buku, artikel dan laporan buku kas, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Proses dalam menganalisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpualan. Lokasi penelitian terletak di Bank Wakaf Mikro (BWM) Alpen Barokah Mandiri Jl. Dunglaok, Pragaan Laok, Kec. Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Operasional pembiayaan di BWM Alpen Barokah Mandiri.

Mekanisme operasional Pembiayaan yang dilaksanakan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri dengan:

1. Sumber dana BWM Alpen Barokah Mandiri berasal dari dana kebaikan yang dihimpun oleh LAZNAS BSM sebagai modal dasar.
2. Setelah diadakannya PWK tersebut, pihak BWM Alpen Barokah Mandiri kemudian akan mencairkan pembiayaan pertama kepada para nasabah dengan sistem menunjuk 2 anggota termiskin dalam kelompok sebagai peminjam pertama, kemudian 2 anggota peminjam berikutnya dan yang terakhir biasanya adalah ketua kelompok.
3. Calon nasabah yang telah berhasil mengikuti persyaratan nasabah tersebut dianggap lulus sehingga bisa menjadi anggota sah nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri. Setelah berhasil menjadi anggota nasabah baru.
4. BWM Alpen Barokah Mandiri hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*), dan *Non Deposit Taking*.
5. Dana operasional yang diperoleh oleh BWM Alpen Barokah Mandiri didapatkan dari hasil dana yang didepositokan di BSI yang menggunakan akad *Mudharabah* dari hasil tersebut digunakan biaya operasional kantor.
6. Dana BWM Alpen Barokah Mandiri operasional Kedua yaitu diperoleh dari akad *ijarah* kepada nasabah sebagai jasa konsultasi atau bimbingan usaha setiap pelaksaanaan HALMI atau halaqoh mingguan dana dari akad *ijarah* multijasa, dari kegiataan tersebut ialah dalam rangka pemberian pendampingan usaha, pengajian pembacaan *yasin,* ceramah agama dll.

Menurut sumber dan teori dalam sistematika OJK mengenai mekanisme operasional pembiayaan bahwa dalam prakteknya BWM Alpen Barokah Mandiri dapat di tinjau dari segi Fatwa Dewan Syariah DSN MUI No.44 tahun 2004 tentang tentang pembiayaan *ijarah* multijasa, Maka hal ini BWM harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam sa sebagai berikut: [[9]](#footnote-9)

1. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa bank dapat memperoleh imbalan jasa *(Ujrah)* atau *fee.*
2. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal dan bukan bentuk persentase.

Dalam segi kepatuhan syariah Dalam segi kepatuhan syariah (*sharia compliance)* dalam bahwa akad *ijarah* multijasa di Bank Wakaf Mikro belum memiliki Opini Dewan Pengawas Syariah dan SOP sehingga Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri tidak memiliki pengawas dalam ketertiban administrasi pada akad *ijarah* sebagai salah satu kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan operasional pembiayaan. Adapun mengenai indikator-indikator biaya operasional pembiayaan yang ada di BWM Alpen Barokah Mandiri meliputi:[[10]](#footnote-10)

1. Gaji pegawai kantor
2. Perlengkapan dan peralatan kantor, penggunaan dan pelatan seluruh bagian termasuk perlengkapan ruangan, dan fotocopy.
3. Pemeliharaan kendaraan seperti biaya bensin.
4. Wifi dibayar setiap perbulan
5. Biaya listrik kantor.

BWM Alpen Barokah Mandiri hanya mengubah nominal *ujrah* saat pembiayaan naik menjadi Rp 2 juta jika pembiaayaan awal Rp 1 juta dengan *ujrah* 500 rupiah sedangnya 2 juta dan pembiayaan seterusnya *ujrah*nya Rp 1000 kesepakatan *ijarah* di BWM. Maka dapat diketahui bahwa pembiayaan untuk operasional yang harus dibayarkan nasabah selalu berbeda tergantung besarnya jumlah pembiayaan yang diambil dan jangka waktu oleh nasabah. Sebagai ilustrasi jika nasabah BWM Alpen Barokah Mandiri mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000, diangsur selama 10 bulan sehingga dalam 1 bulanya ada 4 minggu dan setiap angsuran perminggunya Rp 25.000 .

Rp. 25.000 (per minggu ) x 10 bulan (40 minggu ) = Rp1.000.000

10 bulan (40 minggu ) x Rp 500 (per minggu) = Rp. 20.000

Jadi dana operasional yang harus dibayar oleh nasabah keseluruhan selama 40 minggu atau selama (10 bulan ) sebesar Rp.20.000.[[11]](#footnote-11)

Selanjutnya jika nasabah meminjam pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri sebesar Rp.2,000.000 sehingga dana berubah menjadi Rp.1000, begitupun selanjutnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah paling besar Rp. 3.000.000 tetapi biaya untuk operasional tetap sebesar Rp.1000, Maka dapat diketahui bahwa dana yang harus dibayarkan nasabah pada awal peminjaman pembiayaan berbeda, tergantung besarnya pembiayaan yang diambil.

a. Kendala-kendala terkait operasional pembaiayaan Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri.

Salah satu kendala yang BWM Alpen Barokah Mandiri dalam operasional pembiayaan ialah salah satunya disebabkan.

1. Pengajuan pembiayaan tahap selanjutnya cenderung lambat untuk angsuran.
2. Nasabah yang tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan pendapatannya menurun saat pandemi sehingga takut jika tidak bisa membayar angsuran tepat waktu.
3. Untuk biaya operasional hanya mengandalkan nisbah yang ada di BSI yaitu dana yang di depositokan sebagai dana operasional.
4. Jika hasil *mudharabah* menurun juga berpengaruh kepada biaya operasional.

Dalam BWM kendala yang dihadapi setiap permasalah penyaluran dana ataupun operasional pembiayaan kepada nasabah bukanlah kendala yang berat, kendala yang paling banyak dihadapi oleh Bank Wakaf Mikro dalam penyelesaian angsuran baik angsuran pembiayaan *Qard* dan akad *ijarah* yaitu di *kifayah*, jadi banyak di antara nasabah tidak bisa menyelesaikan angsurannya atau biaya operasional dalam menggunakan akad *ijarah* dikarenakan meninggal dunia. Akan tetapi dalam hal ini sebagian dari ahli waris nasabah langsung melunasi angsurannya karena ahli waris tidak ingin angsuran tersebut menjadi penghambat jalannya ruh nasabah yang meninggal dunia. Akan tetapi dalam hal ini sebagian dari ahli waris nasabah langsung melunasi angsurannya karena ahli waris tidak ingin angsuran tersebut menjadi penghambat jalannya ruh nasabah yang meninggal dunia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang telah diteliti, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan operasional pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri, yaitu dana operasional yang di dapatkan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri ialah dari hasil dana yang depositokan di BSI dengan menggunakan akad *mudharabah*. dana operasional kedua yang didapatkan ialah dana dari akad *ijarah* multijasa kepada nasabah oleh petugas yaitu sebagai bentuk pendampingan usaha, atau konsultasi usaha nasabah saat pertemuan Halaqoh mingguan, dengan penarikan dana 1000 setiap nasabah. Mekanisme dalam operasional pembiayaan dalam akad *ijarah* di BWM Alpen Barokah Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/VI/2000 meskipun tidak memiliki Opini Dewan Pengawas Syariah Dan SOP dalam akad *ijarah* dalam operasional pembiayaan.
2. Kendala yang dialami dalam operasional pembiayaan ialah bank hanya mengandalkan hasil nisbah yang ada di BSI, jika hasil nisbah menurun makan kebutuhan operasional kantor juga tidak memenuhi, kedua kendala kifayah jika ada nasabah yang meninggal dunia maka hak atas dana akad *ijarah* multijasa diberhentikan biaya operasional BWM Alpen Barokah Mandiri hanya bergantung pada hasil nisbah yang didepositokan di bank BSI, tidak adanya sistem *funding* atau *ujrah* untuk biaya operasional di BWM. Serta kurangnya tata tertib mengenai *Syariah complain* dalam penggunaan akad *ijarah* kepada nasabah.Hal ini menandakan bahwa tidak optimalnya dalam peraturan tata tertip kerja DPS dalam penerapan mengenai akad *ijarah* yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Defi Widayanti, Miftahur Rahman. “Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Maslahah Syubbanul Wathon Magelang).” *JURNAL NUANSA AKADEMIK*, vol.6 No. (Agustus 2021): hal 23.

DEKS Bank Indonesia – DES-FEB UNAIR. *Wakaf : Pengaturan dan tata kelola yang Efektif*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.

Muhamad Mustaqim, Nurul Khasanah. “Relevansi Fatwa DSN-MUI pada praktik akad Ijarah pembiayaan multijasa.” *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.11 No. 01 (1 Juni 2020): hal 97-98.

Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharra, Mohammad Rahmawan a. “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren.” *Journal of Finance and Islamic Banking*, vol.2 nomer 1 (1 Juni 2019): hal 27.

Ruavinola Dusty Pangestika, Lantip Sosilowati. *Pembiayaan UMKM pada Bank Syariah*. Alim’s Publishing Jakarta, 2021.

Wijayanti , Firda Meilani. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Ba rokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi.” vol.1 (17 Januari 2022): hal 215.

Wijayanti, Firda Meilani, Panji Adam Agus Putra, dan Redi Hadiyanto. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol.2, no. 1 (17 Januari 2022): hal 215.

1. Deks Bank Indonesia – Des-Feb Unair, *Wakaf : Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016):hal23. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharra Mohammad Rahmawan a, “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren,” *Journal of Finance and Islamic Banking*, vol.2 nomer 1 (1 Juni 2019): hal 27. [↑](#footnote-ref-2)
3. Miftahur Rahman Defi Widayanti, “Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Maslahah Syubbanul Wathon Magelang),” *Jurnal Nuansa Akademik*, vol.6 No. (Agustus 2021): hal 23. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lantip Sosilowati Ruavinola Dusty Pangestika, *Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah* (Alim’s Publishing Jakarta, 2021):hal 72. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40692> [↑](#footnote-ref-5)
6. Firda Meilani Wijayanti dkk., “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol.2, no. 1 (17 Januari 2022): hal 215. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wijayanti , Firda Meilani, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembiayaan Akad *Qardh* Di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi,” vol.1 (17 January 2022): hal 215. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar, 2021). [↑](#footnote-ref-8)
9. Nurul Khasanah Muhamad Mustaqim, “Relevansi Fatwa DSN-MUI pada praktik akad Ijarah pembiayaan multijasa,” *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.11 No. 01 (1 Juni 2020): hal 97-98. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tholibul Khoir “Hasil Wawancara” 21 Desember 2022, Prenduan Sumenep. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tholibul Khoir “Hasil Wawancara” 21 Desember 2022, Prenduan Sumenep. [↑](#footnote-ref-11)